



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 126/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERINGIN MAKMUR II
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarankan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA BERINGIN MAKMUR II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten

Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA BERINGIN MAKMUR II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DESA BERINGIN MAKMUR II KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkandan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA BERINGIN MAKMUR II Kecamatan Rawas IlirKabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara DESA BERINGIN MAKMUR II Kecamatan Rawas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Beringin Makmur II
pada tanggal : 25 November 2020

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERINGIN MAKMUR II



LAMPIRAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : . 126 .../PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA BERINGIN MAKMUR II KEKAMATAN
 RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA BERINGIN MAKMUR II KEKAMATAN RAWAS ILIR
 KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HUSNAINI, S.Si	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	MEDI SANDRA	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	NOVA IKA SARI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	PIRA RISKI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	KASIH YUDI	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	DIAN ALFI HUSNA	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	JUWITA NOVRIANI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDISON	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	ADI SUCIPTO	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	ULFA SARI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	SANTRI INDRI YANI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	WANTI ZAMIAH	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	ARI ANGGARA SEPRIANDI	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	EVI SUSANTI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SARWANI, SE	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	ANDRE YOZZA	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	HENILDA EGIN SAPITRI	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	KHOLIFA	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	YUNITA ULFA	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	WATI ASTUTI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	FRISCHA APRIANI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD FADIARI	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	LINA HARTATI	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	RANTY EKA FORESTI	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	BEDI MIRZA ANGGARA	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	AMELLIA DESI FITRIANI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	LENI MARIATI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	FITRIA JUITA	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRA MEDIKA	L	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	TRI REPICO INDANI	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	MEIRA RUMIATI	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	ARINA ZAKIYA ULFA	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	ONALIA	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	EKA KARYANA	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	RIKA PUTRI ANGGRAINI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YOSHEP PRIYANDI	L	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	WIDYA ASTUTI	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	NURUL HASANAH	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	DRINA TRISNI	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	YULAN DARI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	RUMIANI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	EMI SUSMIANA	P	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CANDRA GUNAWAN	L	DSN III DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	ARINI RIZKI PRATIWI	P	DSN III DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	YUDHA PUTRA PRATAMA	L	DSN III DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	M HUSNI HASIM	L	DSN III DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	YOGI JASDI PUTRA	L	DSN II DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	KRISNA MURTIKA	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	ARMIANA	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HARTA ANGGREKA	L	DSN IV DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	ARIZONAL	L	DSN IV DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	HARTONO	L	DSN IV DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	SUGIANTO	L	DSN IV DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	PIPIN	P	DSN IV DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	HERU MUZAKIR	L	DSN IV DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	ULFA SARI	P	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO PRAYITNO	L	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	ALAMSYAH	L	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II
3	JON HERI	L	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II
4	BELA PUSPA	P	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II
5	SARMIDI	L	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II
6	ARIAN SAPUTRA	L	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II
7	RIZAL	L	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS10)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NILA CUNDRAWATI	P	DSN VI DESA BERINGIN MAKMUR II
2.	MARNI DEWANTI	P	DSN VI DESA BERINGIN MAKMUR II
3.	ALWA MEGTRA	L	DSN VI DESA BERINGIN MAKMUR II
4.	RESKA PUTRA	L	DSN V DESA BERINGIN MAKMUR II
5.	ZIKRI INNAYATULLAH	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
6.	NANANG SANTOSO	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II
7.	IWAN CHANDRA	L	DSN I DESA BERINGIN MAKMUR II

Ditetapkan di Beringin Makmur II
pada tanggal 25 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERINGIN MAKMUR II,

